

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

---

<sup>1</sup>Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terjadi kepada laki- laki, perempuan, anak dan pembantu rumah tangga, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami sebagian orang juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami sebagian orang bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau suami terhadap istrinya termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis,

termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh sebagian orang. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau suami terhadap istrirumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.<sup>2</sup>

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan

---

<sup>2</sup> Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, PT.Alumni 2000. Hal 25

faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya kepada orang lain

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada suami atau istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami orangtuanya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja.

Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota

masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas penulisan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apakah kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dan di Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam KDRT.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana kasus KDRT.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kebijakan dalam bidang hukum pidana tentang terkait pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Semarang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam terjadinya KDRT,
- b. Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau*

*Verbrechen atau Misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis<sup>3</sup>.

## 2. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan<sup>4</sup>. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

## 3. Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.<sup>5</sup>

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi obyek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahaisakan oleh keluarga, maupun korban itu sendiri.

---

<sup>3</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang, Juni 2009, hal 65

<sup>4</sup>C.S.T Kansil, Chirstine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, PT Pradyana Paramita, Jakarta, 2007, hal 3

<sup>5</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 61



#### **4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sesuatu perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau suami terhadap istrinya termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum di pahami sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

#### **5. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Banyak orang (entah itu Si Pelaku maupun korban) tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

- a. Kekerasan Terbuka (*overt*) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
- b. Kekerasan Tertutup (*covert*) biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
- c. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.
- d. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelatkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi, juga suatu penelitian yang selain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang.<sup>6</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedang dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>6</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hal 35

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini dengan cara interview dan questioner dengan pihak terkait terutama dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:<sup>7</sup>

##### 1) Bahan-bahan hukum primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum yaitu seperti :

- a) Norma dasar Pancasila,
- b) Undang-Undang Dasar 1945,
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d) Yurisprudensi,
- e) Traktat.

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990,Hlm. 53

2) Bahan-bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar dan ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus.

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana,
- c) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan tentang KDRT,
- d) Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan-bahan Tersier:

Bahan tersier adalah bahan huku primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

- a) Bibliografi
- b) Kamus Bahasa Indonesia

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berikut ;

- a. Studi Kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif<sup>8</sup>.
- b. Studi Lapangan yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara.

## 5. Metode Penyajian Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>9</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 81-83

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,hal.250

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pidana dan pembedaan, tindak pidana KDRT, KDRT dalam perspektif Islam.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dan bagaimanakah solusinya di Pengadilan Negeri Semarang.

## **BAB IV : Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.